

YURISDIKSI *THE MECHANISM FOR INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS (MICT)* TERHADAP KEJAHATAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN RATKO MLADIĆ PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA DI BOSNIA-HERZEGOVINA

Oleh:

Yogie Indra Kurniawan, Ayub Torry Satriyo Kusumo
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email: yogieyogie5@gmail.com, ayub.kusumo@gmail.com

Abstract

This research purpose to analysis Ratko Mladić kind of violations of human right in Bosnia-Herzegovina 1992-1995 and law enforcement mechanism against Ratko Mladić who caught in 2011. This research is the normative legal research is prescriptive and applied approach to the conceptual approach, statute approach and cases approach. The research results showed that Ratko Mladić did severe human rights violations; 1) genocide, 2) crimes against humanity, 3) war crimes and There are two mechanisms for conducting law enforcement to Ratko Mladić who have committed human rights violations. First by using the national mechanisms, second using Ad Hoc MICT Court instead of an Ad Hoc Court of the ICTY mandate has been completed in 2010.

Keywords: *Bosnia-Herzegovina, Ratko Mladić, MICT*

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sifat universal sehingga dalam perwujudannya didasarkan pada pengakuan bahwa setiap umat manusia, terlepas dari negara asal, memiliki hak-hak. Karena sifatnya yang universal, HAM mengakui dan melindungi hak-hak fundamental individu dari kesewenang-wenangan negara (Madja El Muhtaj, 2008: 17-18). HAM secara universal telah diakui dan diatur dalam Deklarasi HAM 1948, maka untuk menegakkan hal-hal yang telah diatur dalam Deklarasi HAM 1948 tersebut, diperlukan suatu lembaga yudikatif yang berfungsi untuk mengadili para pelaku kejahatan HAM berat.

Tahun 1992-1995 salah satu kejahatan HAM berat pernah terjadi dinegara Yugoslavia khususnya dinegara bagian Kroasia, Bosnia-Herzegovina dan Kosovo. Khusus dinegara bagian Bosnia-Herzegovina konflik bersenjata disebabkan beragamnya etnis dan agama dinegara bagian tersebut serta kebijakan pemerintah pusat yang menguntungkan salah satu etnis. Data menyebutkan bahwa korban tewas pada saat konflik bersenjata dinegara bagian Bosnia-Herzegovina mencapai 200.000 orang (<http://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflict> diakses pada tanggal 20 Mei 2016). DK

PBB dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat pada Mahkamah Nuremberg, membentuk pengadilan *ad hoc* yang bernama *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) yang dibentuk melalui sebuah Resolusi DK PBB Nomor 827 Tahun 1993 setelah melihat beberapa kejahatan HAM berat dan menentukan bahwa konflik tersebut telah menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

ICTY dibentuk untuk menginvestigasi, menuntut, dan mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan HAM berat (*gross violations of human rights*) selama konflik bersenjata di Yugoslavia sejak tahun 1991, namun timbul permasalahan karena tidak semua pelaku kejahatan kejahatan HAM yang terjadi di Yugoslavia langsung tertangkap pada waktu itu juga, sebagai contoh tertangkapnya Jendral Ratko Mladić pada tanggal 26 Mei 2011, dia ditangkap di Serbia setelah bertahun-tahun lari dari tuduhan pembantaian yang terjadi saat konflik bersenjata di Yugoslavia serta pengepungan 44 bulan atas kota Sarajevo. Ratko Mladić ditangkap di desa Lazarevo, dekat kota Zrenjanin di timur laut, sekitar 100 kilometer dari Beograd (Carissa Paramita, <http://www.dw.com/id/penangkapan-ratko-Mladić-legakan-serbia/a-15109922>. diakses pada tanggal

20 Mei 2016), sedangkan Pengadilan *ad hoc* ICTY yang dibentuk tahun 1993 sudah dianggap selesai tugasnya pada tahun 2010 berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 1966 Tahun 2010. Dalam hal ini timbul pertanyaan mengenai pengadilan mana yang berhak untuk mengadili Ratko Mladić yang melakukan kejahatan HAM berat tahun 1992-1995 tetapi tertangkap pada tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam artikel ini adalah apa jenis kejahatan HAM berat yang dilakukan Ratko Mladić pada saat terjadi konflik bersenjata di Bosnia-Herzegovina tahun 1992-1995 dan mekanisme penegakan hukum terhadap Ratko Mladić yang tertangkap pada tahun 2011.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini adalah Statuta ICTY, Resolusi DK PBB Nomor 1966 Tahun 2010 dan Statuta Roma 1998. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara deduktif, sistematis, logis dan yuridis untuk menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Jenis Kejahatan HAM Berat Yang Dilakukan Ratko Mladić Pada Saat Konflik Bersenjata Di Bosnia-Herzegovina Tahun 1992-1995.

a. Genosida

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Statuta ICTY genosida berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, nasional, etnis, ras, atau kelompok agama. Dalam menentukan apakah perbuatan Ratko Mladić tersebut termasuk kedalam genosida, maka perlu dilihat dari unsur-unsur genosida. Unsur-unsur genosida dapat dilihat dari yurisprudensi "*kasus Jelisic*" genosida dibagi menjadi 2 aspek hukum berdasarkan Pasal 4 Statuta ICTY, yaitu a) unsur materiil kejahatan terdiri dari satu atau lebih kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), b) *Mens rea* kejahatan tersebut, yaitu ada maksud tertentu untuk menghancurkan, baik keseluruhan maupun sebagian,

terhadap sebuah bangsa, etnis, ras, atau agama tertentu (Sidang Pengadilan "*kasus Jelisic*" tanggal 14 Desember 1999, Paragraf 62).

Tindakan Ratko Mladić yang memenuhi unsur materiil yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) yaitu, Berpartisipasi langsung terhadap penghapusan Etnis Muslim Bosnia di wilayah zona aman Srebrenica dengan cara membunuh lebih dari 1000 orang laki-laki dari Etnis Muslim Bosnia di daerah Kravica Warehouse (Lampiran E pada surat dakwaan nomor: IT-09-92-PT). Maka berdasarkan uraian tersebut unsur materiil dari genosida yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Statuta ICTY telah terpenuhi.

Dalam hal menentukan unsur niat jahat/*mens rea* kejahatan yang dilakukan Ratko Mladić dapat dilihat dari korban kejahatannya. Dalam hal ini *mens rea* dari kejahatan tersebut lebih di spesifikasikan/dikhususkan terhadap laki-laki Etnis Muslim Bosnia. Maka dari uraian tersebut unsur niat jahat atau *mens rea* dari genosida telah terpenuhi. Sehingga dari uraian tersebut penulis berpendapat bahwa dari tindakan Ratko Mladić tersebut telah memenuhi unsur-unsur genosida sehingga dalam hal ini Ratko Mladić didakwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2a) Statuta ICTY.

b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (KTK).

Kejahatan terhadap kemanusiaan (KTK) menurut *the law dictionary* adalah *Crimes against humanity are a category of international law and are designed to protect populations, especially civilian populations, from the worst violations of human rights and dignity* (<http://thelawdictionary.org/article/counts-crime-humanity/> diakses pada tanggal 15 September 2016). Berdasarkan pengertian tersebut kejahatan terhadap kemanusiaan (KTK) merupakan kejahatan yang diarahkan terhadap populasi yang dilindungi, khususnya adalah penduduk sipil. Selain kejahatan tersebut diarahkan kepada penduduk sipil, dalam Statuta ICTY sendiri menambahkan unsur harus terjadi konflik bersenjata baik internasional, hal ini disebabkan waktu terjadinya KTK bersamaan dengan konflik

bersenjata di wilayah Yugoslavia. Selain itu penulis juga akan mengidentifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Ratko Mladić berdasarkan unsur-unsur tambahan atas unsur-unsur yang terdapat pada Statuta ICTY yang berkenaan dengan situasi konflik bersenjata, berdasarkan yurisprudensi "*KasusKunarac, Kovac, dan Vukovic*", yaitu; a) Tindakan pelaku merupakan bagian dari serangan, b) Serangan tersebut harus meluas atau sistematis (Sidang Pengadilan "*KasusKunarac, Kovac, dan Vukovic*" tanggal 22 Februari 2001, Paragraf 410).

Dalam menentukan apakah telah terjadi konflik bersenjata internasional maupun yang dijadikan unsur tambahan pada KTK dalam Statuta ICTY, maka penulis akan melihat status hukum peserta konflik tersebut. Dalam konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Bosnia-Herzegovina setelah referendum kemerdekaan pada bulan Maret 1992 pada awalnya konflik terjadi antara tentara JNA dan milisi Serbia yang berada di wilayah Bosnia-Herzegovina, dalam hal ini tentara JNA dan milisi Serbia merupakan representasi sebuah negara Yugoslavia melawan angkatan perang ataupun milisi Bosnia yang berstatus sebagai *belligerent*. Maka berdasarkan hal tersebut pada mulanya konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Bosnia-Herzegovina merupakan konflik bersenjata non internasional, hal ini berdasarkan Pasal 1 Protokol Tambahan II. Selain berdasarkan Pasal 1 Protokol Tambahan II mengenai perbedaan status hukum peserta tempurnya. Dapat juga dilihat dari Konvensi Montevideo 1933 tentang unsur-unsur sebuah negara yaitu belum terpenuhi unsur pengakuan dari negara lain. Dalam hal ini pada awal mula konflik bersenjata walaupun Bosnia-Herzegovina memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat tapi belum adanya pengakuan dari negara lain terhadap kemerdekaan Bosnia-Herzegovina membuat status hukum Bosnia-Herzegovina belum dikatakan sebagai sebuah negara. Sehingga jenis konflik bersenjata di wilayah Bosnia-Herzegovina pada awalnya adalah konflik bersenjata non internasional. Seiring berjalannya waktu, konflik bersenjata

non internasional bergeser menjadi konflik bersenjata internasional. Hal ini karena adanya pengakuan dari Masyarakat Eropa (ME) dan Amerika Serikat pada bulan April 1992 terhadap kemerdekaan Bosnia-Herzegovina (Malcolm, 1996: 176). Selain unsur pengakuan dari negara lain telah terpenuhi, ditambah dengan adanya intervensi asing dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga *North Atlantik Treaties Organisations* (NATO) yang membantu tentara dan milisi Bosnia, maka status hukum dari Bosnia-Herzegovina bergeser menjadi sebuah negara. Maka konsekuensi dari bergesernya status hukum Bosnia-Herzegovina, maka bergeser pula status konflik bersenjata yang semula non internasional menjadi konflik bersenjata internasional. Hal ini berdasarkan pada pada Pasal 2 ketentuan bersama Konvensi Jenewa 1949. Berdasarkan Pasal 2 ketentuan bersama Konvensi Jenewa 1949 bahwa konflik bersenjata internasional timbul antara kedua belah pihak yang status hukumnya sama, yaitu sebuah negara, maka status konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Bosnia-Herzegovina yang semula non internasional bergeser menjadi konflik bersenjata Internasional. Hal ini disebabkan terpenuhinya unsur pengakuan dari negara lain terhadap kemerdekaan Bosnia-Herzegovina sehingga status hukum Bosnia-Herzegovina menjadi sebuah negara. Berdasarkan penjelasan di atas, maka unsur konflik bersenjata internasional telah terpenuhi.

Selanjutnya penulis akan menganalisis mengenai unsur-unsur tambahan atas unsur-unsur yang berkenaan dengan situasi konflik bersenjata, berdasarkan yurisprudensi "*KasusKunarac, Kovac, dan Vukovic*". Berdasarkan yurisprudensi tersebut unsur pertama yang harus terpenuhi adalah tindakan pelaku merupakan bagian dari serangan. Hal ini dapat dilihat dari kejahatan yang dituduhkan kepada Ratko Mladić berdasarkan surat dakwaan nomor IT-09-92 yaitu salah satunya melakukan kampanye yang mengancam dan penembakan gelap (*sniper*) terhadap penduduk sipil di kota Sarajevo dengan tujuan untuk

menebar teror. Secara khusus pada tindakan keterlibatan Ratko Mladić pada serangan tanggal 5 Februari 1994, yaitu ikut serta dalam penembakan mortar ke arah kerumunan warga sipil di Pasar Markele di bagian Kota Tua Sarajevo, dari serangan tersebut mengakibatkan korban tewas sebanyak 66 orang dan 140 orang luka-luka (Lampiran huruf G pada surat dakwaan nomor IT-09-92). Maka dari uraian tersebut maka unsur tambahan pada konflik bersenjata yaitu berupa harus terjadi serangan dan tindakan pelaku harus merupakan bagian dari serangan tersebut telah terpenuhi.

Selanjutnya pada unsur kedua yaitu serangan tersebut harus meluas atau sistematis. Dalam menentukan apakah perbuatan tersebut masuk kedalam KTK unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya, dalam hal ini penulis memilih membuktikan unsur sistematis dimana dengan melihat jabatan Ratko Mladić Jendral Utama Tentara JNA yang bekerja sama dengan milisi Serbia dalam melakukan terror di kota Sarajevo, dimana unsur sistematis dibuktikan dengan melihat kebijakan pemerintah pusat Yugoslavia (Beograd) dengan melibatkan sumber daya publiknya yaitu berupa mengirimkan tentaranya JNA yang dipimpin Ratko Mladić untuk bertempur dalam konflik bersenjata yang terjadi di Bosnia-Herzegovina. Maka dari uraian tersebut maka unsur tambahan pada konflik bersenjata yaitu harus terjadi serangan yang meluas atau sistematis telah terpenuhi. Pada hal ini serangan tersebut harus diarahkan kepada penduduk sipil. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Ratko Mladić berpartisipasi langsung dalam penembakan mortar ke arah kerumunan warga sipil di Pasar Markele di bagian Kota Tua Sarajevo, dari serangan tersebut mengakibatkan korban tewas sebanyak 66 orang dan 140 orang luka-luka (Lampiran huruf G pada surat dakwaan nomor IT-09-92).

Sehingga dari uraian tersebut penulis berpendapat bahwa dari tindakan Ratko Mladić tersebut telah memenuhi unsur-unsur KTK sehingga dalam hal ini Ratko Mladić didakwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) *juncto* Pasal 7 ayat (1) *juncto* Statuta ICTY.

c. Kejahatan Perang

Istilah kejahatan perang biasanya menunjuk pada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan perang. Arie Siswanto, dengan mengutip pendapat Diestein, menyatakan bahwa “...*war crime constitute particularly grave offense against the law of war*...” (Arie Siswanto, 2005: 77). Dalam Statuta ICTY sendiri kejahatan perang tidak secara khusus disebutkan. Meski demikian, secara substansial tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang terdapat di dalam Statuta ICTY, tepatnya di dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 Statuta ICTY menyebutkan bahwa ICTY memiliki wewenangan untuk menghukum mereka yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949, sedangkan pada Pasal 3 Statuta ICTY merupakan pasal residual yang mengatur tentang menuntut orang-orang yang melanggar hukum atau kebiasaan perang. Jika dihubungkan dengan kejahatan Ratko Mladić yang berhubungan dengan tindakan melakukan kejahatan perang maka harus dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 2 atau Pasal 3 Statuta ICTY. Penulis menganalisis berdasarkan yurisprudensi “*Kasus Naletilic dan Martimovic*” Pasal 3 Statuta ICTY mensyaratkan beberapa hal, yaitu: a) Harus terjadi konflik bersenjata, b) Harus ada hubungan antara konflik bersenjata tersebut dengan kejahatan yang dituduhkan (Sidang Pengadilan “*Kasus Naletilic dan Martimovic*” tanggal 31 Maret 2003, paragraf 225).

Pada unsur pertama yaitu harus terjadi konflik bersenjata telah penulis paparkan pada poin kedua yaitu pada saat unsur KTK. Konflik bersenjata dinegara Bosnia-Herzegovina awalnya merupakan konflik bersenjata non internasional lalu bergeser menjadi konflik bersenjata internasional. Pada unsur kedua harus ada hubungan antara konflik bersenjata tersebut dengan kejahatan yang dituduhkan terlihat pada kasus keterlibatan Ratko Mladić terhadap pengepungan Kota Sarajevo selama 44 bulan dan menyerang Kota Srebrenica. Kota Sarajevo dan Kota Srebrenica merupakan kota yang ditetapkan

sebagai zona aman oleh PBB untuk para penduduk sipil yang tidak terlibat konflik bersenjata selain Kota Gorazde, Tulza, Zepa, dan Bihac (Syamsul Hadi, 1997: 89). Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 15 Konvensi Jenewa IV tentang daerah yang netral dan Pasal 60 ayat (1) Protokol tambahan I tentang zona demiliterisasi. Maka dalam hal ini Kota Sarajevo dan Kota Srebrenica merupakan kota yang aman dari konflik bersenjata atau sering disebut zona demiliterisasi. Konsekuensi dari kota yang menjadi kota demiliterisasi adalah tidak boleh diserang atau bahkan dikepung oleh pasukan militer. Hal ini karena dalam kota yang menjadi kota demiliterisasi didalamnya terdapat orang-orang sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran ataupun kombatan dan non kombatan yang sakit ataupun luka.

Sehingga dari uraian tersebut penulis berpendapat bahwa dari keterlibatan Ratko Mladić atas pelanggaran terhadap zona aman PBB yaitu pengepungan Kota Sarajevo selama 44 bulan dan menyerang Kota Srebrenica, maka dalam hal ini Ratko Mladić didakwa berdasarkan Pasal 3 huruf (c) *juncto* Pasal 7 ayat (1) *juncto* Statuta ICTY.

2. Mekanisme Penegakan Hukum Penegakan Hukum terhadap Ratko Mladić yang Tertangkap pada Tahun 2011

Salah satu aspek penting dari suatu kaidah hukum yaitu mengenai penegakan (*law enforcement*). Suatu perangkat hukum baru dapat dikatakan efektif apabila ia dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat diteguhkan. Maka didalam perangkat hukum itu perlu ada suatu mekanisme yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma itu ditegakan. Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Jimly Asshiddiqie, 2012: 1). Penegakan hukum terhadap kejahatan internasional (termasuk pula kejahatan HAM) terdapat beberapa macam cara yaitu:

a. Melalui *International Criminal Court* (ICC)

Berdasarkan Paasal 1 Statuta Roma 1998 disebutkan bahwa ICC bersifat pelengkap yurisdiksi kejahatan nasional artinya, jika terjadi kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC, maka pengadilan terhadap pelaku kejahatan terlebih dahulu diserahkan kepada hukum nasional negara dimana kejahatan tersebut dilakukan. Apabila negara tersebut tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) mengadili pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan terhadap pelaku dapat dilakukan oleh ICC. Walaupun bersifat pelengkap yurisdiksi nasional tetapi ICC bersifat permanen dan mempunyai yurisdiksi atas orang-orang untuk kejahatan serius yang menjadi perhatian internasional. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1998 ICC berwenang mengadili para pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan agresi.

Jika dikaitkan dengan kasus Ratko Mladić yang telah melakukan kejahatan HAM berat diwilayah Bosnia-Herzegovina pada tahun 1992-1995, memang dalam hal ini kejahatan Ratko Mladić termasuk dalam yurisdiksi ICC untuk mengadilinya yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, tetapi permasalahan disini kejahatan HAM berat yang dilakukan oleh Ratko Mladić terjadi sekitar tahun 1991-1995, hal tersebut jauh sebelum Statuta Roma 1998 dibentuk serta pengadilan ICC berlaku secara efektif pada tahun 2002. Hal ini akan melanggar asas legalitas. Dalam Statuta Roma 1998 asas legalitas berlaku secara absolut dan tidak dimungkinkan penyimpangan terhadapnya selama menyangkut kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC. Berbagai makna yang terkandung dalam asas legalitas secara eksplisit tersebar dalam beberapa Pasal di Statuta Roma 1998, yaitu Pasal Pasal 11 ayat (1) dan (2) tentang *jurisdiction ratione temporis*, Pasal 22 ayat (1) tentang *nullum crimen sine lege* dan Pasal 24 ayat (1) tentang *ratione personae non-retroaktif*.

Berdasarkan Pasal-pasal Statuta Roma 1998 tersebut dapat diketahui

bahwa ICC tidak berhak mengadili Ratko Mladić yang telah melakukan kejahatan HAM berat di Bosnia-Herzegovina pada tahun 1992-1995, walaupun kejahatan HAM berat yang dilakukannya termasuk dalam yurisdiksi ICC, karena hal tersebut melanggar asas legalitas dan juga asas *non-retroaktif* yang berlaku secara mutlak dalam Statuta Roma.

b. Melalui pengadilan nasional

Penegakan hukum pidana internasional menggunakan hukum nasional sering disebut *indirect enforcement system* atau penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung. Dalam statuta ICTY sendiri penegakan hukum melalui hukum nasional tidaklah dilarang, hal ini berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Statuta ICTY. Dalam hal penegakan hukum melalui pengadilan nasional, pengadilan ICTY sempat bersinggungan dengan satu persidangan nasional dalam kasus Rašević dan Todović, dalam kasus tersebut Rašević dan Todović terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap hukum dan kebiasaan perang dikota Foca, Bosnia-Herzegovina. Dalam hal ini ICTY menyerahkan kasus Rašević dan Todović ke Negara Bosnia-Herzegovina sebagai negara dimana pelaku melakukan kejahatannya hal ini berdasarkan prinsip teritorial. Selain berdasarkan prinsip teritorial, Bosnia-Herzegovina juga menerapkan prinsip personal pasif dimana yang menjadi korban kejahatan merupakan warga negara Bosnia-Herzegovina. Pengadilan dinegara Bosnia-Herzegovina sendiri akhirnya menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 8,5 tahun dan 12,5 tahun terhadap Rašević dan Todović (IT-97-25/1). Selain kasus Rašević dan Todović, pengadilan ICTY juga pernah bersinggungan dengan persidangan nasional dalam kasus genosida pertama, yaitu dalam kasus Dusko Tadic (Schabas William A, 2004: 34). Upaya awal untuk menuntut Dusko Tadic dilakukan dipengadilan nasional Jerman, hal ini dikarenakan bahwa Dusko Tadic telah beberapa bulan tinggal di Jerman dan ditangkap di Jerman setelah melakukan kejahatan HAM berat dalam konflik bersenjata antara Serbia dengan

Bosnia-Herzegovina, selain itu Jerman berpendapat bahwa penangkapan Dusko Tadic ini berdasarkan pada prinsip yurisdiksi universal karena kejahatan yang dilakukan Dusko Tadic merupakan jenis kejahatan "*international crime*" dan karakteristik dari kejahatan ini berkaitan dengan *jus cogens*, yaitu mengganggu perdamaian dan keamanan manusia serta nilai-nilai kemanusiaan serta merupakan musuh bersama umat manusia (*hostis hominis generis*).

Meskipun akhirnya Dusko Tadic di transfer ke pengadilan ICTY dikarenakan tuntutan yang tidak sesuai dengan tuntutan jaksa ICTY, hal ini tidak serta-merta melarang pengadilan nasional negara manapun yang mempunyai produk hukum seperti yurisdiksi material ICTY untuk menegakan hukumnya terhadap para pelaku kejahatan HAM berat, hal ini berdasarkan pada Pasal 49 ketentuan bersama Konvensi Jenewa 1949.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas menurut penulis penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan Ratko Mladić dapat dimungkinkan diadili melalui hukum nasional Bosnia-Herzegovina, yaitu ditempat dia melakukan kejahatan, hal ini berdasarkan pada prinsip *aut dedere aut punere*, prinsip teritorial ataupun prinsip personal pasif seperti pada kasus Rašević dan Todović ataupun diadili melalui pengadilan negara lain yang memiliki produk hukum sesuai dengan yurisdiksi material ICTY, hal ini berdasarkan pada prinsip *aut dedere aut judicare* dan prinsip yurisdiksi universal terbatas seperti pada kasus Dusko Tadic yang telah penulis paparkan di atas.

Meskipun penegakan hukum melalui pengadilan nasional diperbolehkan, tetapi pelaksanaan hukuman dan penuntutan harus disesuaikan dengan standar persidangan internasional. Apabila terjadi pelaksanaan hukuman dan penuntutan yang tidak adil (*unfair*) serta memihak terdakwa, maka dalam hal ini ICTY dapat meminta terdakwa diadili melalui ICTY, hal ini berdasarkan pada Pasal 10 ayat (2) Statuta ICTY yang mengatur tentang *Non bis in idem*. Sehingga menurut penulis Ratko Mladić dimungkinkan diadili di pengadilan nasional dengan

syarat pengadilan nasional tersebut pelaksanaan hukumannya dan penuntutannya disesuaikan dengan standar persidangan internasional. Apabila pengadilan nasional sengaja dirancang untuk melindungi terdakwa dari tanggung jawab pidana internasional, maka dalam hal ini ICTY dapat meminta terdakwa untuk diadili melalui ICTY

c. Melalui pengadilan *AdHoc*

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis pada poin a dan b di atas, dapat dikatakan bahwa ICC tidak dapat mengadili Ratko Mladić karena di dalam hukum pidana terdapat prinsip yang dianggap fundamental yaitu asas legalitas yang tertuang dalam adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Berdasarkan prinsip ini seseorang tidak dapat dianggap melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana apabila sebelumnya tidak ada kriminalisasi formal terhadap tindakan yang dilakukan. Dengan kata lain seseorang tidak dapat dituntut atau dihukum apabila pada waktu melakukan perbuatan tersebut belum dinyatakan sebagai tindak pidana. Pasal 11 Statuta Roma juga mencerminkan hal yang sama mengenai asas legalitas. Hal ini juga dikuatkan pada Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma 1998.

Berbeda halnya dengan ICC, pengadilan nasional dapat dimungkinkan mengadili Ratko Mladić dengan syarat pengadilan nasional tersebut pelaksanaan hukumannya dan penuntutannya disesuaikan dengan standar persidangan internasional, tapi apabila pengadilan nasional tersebut sengaja dirancang untuk melindungi terdakwa dari tanggung jawab pidana internasional (*unfair*), maka penegakannya dilakukan melalui pengadilan *ad hoc* ICTY. Sesuai dengan prinsip khusus pidana internasional *aut dedere aut puniere* bahwa pelaku kejahatan internasional diadili ditempat dia melakukan kejahatannya, dalam hal ini sesuai dengan *locus delicti* yaitu wilayah bekas Yugoslavia (termasuk Bosnia-Herzegovina) dan *tempus delicti* terjadi antara tahun 1992 hingga 1995. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Statuta ICTY tentang yurisdiksi teritorial pengadilan *ad hoc* ICTY. Selain itu

ICTY juga lebih berwenang mengadili Ratko Mladić daripada pengadilan nasional, hal ini berdasarkan pada Pasal 9 ayat (2) Statuta ICTY yang mengatur tentang yurisdiksi konkuren ICTY dengan pengadilan nasional.

Tetapi permasalahannya disini adalah pada tahun 2010 DK PBB melalui Resolusi Nomor 1966 tahun 2010 membubarkan ICTY dan membentuk badan pengganti bernama *The Mechanism for International Criminal Tribunals* (MICT). MICT didirikan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 22 Desember 2010 untuk melaksanakan sejumlah fungsi penting ICTR dan ICTY, setelah selesainya mandat masing-masing. MICT terdiri dari dua cabang. Satu cabang meliputi fungsi warisan dari ICTR yang terletak di Arusha, Tanzania dan dimulai efektif pada tanggal pada 1 Juli 2012, sedangkan cabang ICTY lainnya terletak di Den Haag dan mulai berfungsi efektif pada 1 Juli 2013 (<http://www.unmict.org/en/aboutdiakses> pada tanggal 15 September 2016). MICT melanjutkan yurisdiksi *material, temporal, teritorial, dan personal* dari ICTY dan ICTR, yaitu lebih tepatnya pada Pasal 1 hingga Pasal 8 Statuta ICTY dan Pasal 1 hingga Pasal 8 Statuta ICTR

Dari uraian di atas pengadilan yang lebih berhak mengadili kejahatan HAM berat yang dilakukan oleh Ratko Mladić daripada pengadilan nasional adalah MICT cabang ICTY sebagai badan pengganti pengadilan *ad hoc* ICTY yang telah dibubarkan oleh Dewan Keamanan melalui Resolusi Nomor 1966 tahun 2010, walaupun pada saat dia tertangkap pada tanggal 26 Mei 2011 telah berlaku efektif Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

D. Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis kejahatan HAM yang dilakukan Ratko Mladić pada saat terjadi konflik bersenjata di Bosnia-Herzegovina tahun 1992-1995 adalah:

- a. Genosida yaitu dibuktikan dengan berpartisipasi langsung terhadap penghapusan Etnis Muslim Bosnia di wilayah zona aman Srebrenica;

- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu dibuktikan dengan ikut serta dalam penembakan mortar ke arah kerumunan warga sipil di Pasar Markele di bagian Kota Tua Sarajevo;
- c. Kejahatan perang yaitu dibuktikan dengan keterlibatan Ratko Mladić dalam pengepungan Kota Sarajevo selama 44 bulan dan menyerang Kota Srebrenica yang

keduanya merupakan zona aman PBB bagi para penduduk sipil.

Serta pengadilan yang berhak untuk mengadili Ratko Mladić yang telah melakukan kejahatan HAM berat pada saat terjadi konflik bersenjata di negara Bosnia-Herzegovina adalah pengadilan nasional dan pengadilan *ad hoc* MICT cabang ICTY sebagai pengganti pengadilan *ad hoc* ICTY yang telah selesai mandatnya pada tahun 2010.

Daftar Pustaka

- Arie Siswanto. 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Carissa Paramitha. 2011. http://www.dw.com/id/penangkapan-ratko-mladic-legakan-serbia/a-15109922_
- Eddy O.S. Hiariej. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: PT Erlangga.
- Eddy O.S. Hiariej. 2010. *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Erlangga.
- <http://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflict>
- <http://thelawdictionary.org/article/counts-crime-humanity/>
- <http://www.unmict.org/en/about>
- I Wayan Parthiana. 2003. *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya.
- Jaksa penuntut umum vs Jelisic* Kasus No.IT-95-10 (Sidang Pengadilan), 14 Desember 1999.
- Jaksa Penuntut Umum vs Kunarac, Kovac dan Vokovic* Kasus No.IT-96-23/11 (Sidang pengadilan), 22 Februari 2002.
- Jaksa Penuntut Umum vs Naletilic dan Martinovic* Kasus No.IT-98-34 (Sidang Banding), 31 Maret 2003.
- Jaksa Penuntut Umum vs Rašević dan Todović* Kasus No.IT-97-25/1 (Sidang Pengadilan), 4 September 2006.
- Jaksa Penuntut Umum vs Ratko Mladić* Kasus No. IT-09-92-PT.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Makalah Penegakan Hukum*. Makalah.
- Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I & II Tahun 1977.
- Madja El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT.Rajawali Pers.
- Malcom, Noel*. 1996. *Bosnia: A Short History*. London: Papermac.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Romli Atmasasmita*. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV.Utomo.
- Resolusi DK PBB No. 1966 Tahun 2010.
- Statuta ICTY (Resolusi Dewan Keamanan No.827 Tahun 1992).
- Statuta Roma 1998.
- Syamsul Hadi. 1997. *Politik Standar Ganda Amerika Serikat Terhadap Bosnia*. Jakarta: FoDis.
- Wedwood, Ruth. 1994. "War Crime in the Former Yugoslavia: Comments on the International War Crime Tribunal". *Faculty Scholarship Series*. Paper 2276
- William A. Schabas, November 2004, "Akhirnya Pengadilan Tingkat Nasional Mulai Menyidang Kejahatan Terbesar: Genosida", *Jurnal HAM*, Volume 2, Nomor 2.